



**PENETAPAN**

Nomor 2033/Pdt.G/2020/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Xxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxh, Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Taufik Riza Akbar, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lingkungan II Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan - Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 1157/KS/2020/PA-KIS tanggal 05 November 2020, sebagai Penggugat;

**Melawan**

Xxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxh, Kabupaten Batu Bara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2020

*Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 2033/Pdt.G/2020/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 2033/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 05 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Agustus 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 412 / 52 / VIII / 1998, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Asahan yang sekarang menjadi Kabupaten Batu Bara, pada tanggal 15 Oktober 1998.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan kemudian Tinggal di Rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Milik Penggugat dan Tergugat .
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. XXXXXXXXX umur 21 tahun (Laki-laki).
  - b. XXXXXXXXX umur 15 tahun (Laki-laki).
  - c. XXXXXXXXX umur 9 tahun (Laki-laki)
4. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 2 tahun setelah itu pada bulan September 2000 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan :
  - a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
  - b. Tergugat selalu ringan tangan, mencaci maki dan marah-marah kepada Penggugat.
  - c. Tergugat selalu mengancam Penggugat setiap kali ribut dengan menggunakan senjata tajam.
  - d. Tergugat suka mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 25 Oktober 2020, disaat itu Penggugat meminta

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 2033/Pdt.G/2020/PA.Kis



kepada Tergugat uang yang dipakai oleh teman Penggugat dan Tergugat, yang telah dikembalikan kepada Tergugat tetapi Tergugat malah marah-marah dan mengejar Penggugat dengan menggunakan senjata tajam kemudian Penggugat lari meninggalkan Tergugat.

6. Bahwa sejak kejadian pada 25 Oktober 2020 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tinggal dirumah milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas.

7. Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Peggugat dan Tergugat yang disebabkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, serta sudah dapat dipastikan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil.

9. Berdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran, menetapkan Majelis Hakim dan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memanggil para pihak pada waktu tertentu, memeriksa dan mengadili serta memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXX).
3. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

*Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 2033/Pdt.G/2020/PA.Kis*



Atau “Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono )

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Penggugat diwakili oleh kuasanya dan Tergugat telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Bahwa memenuhi kehendak ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2020 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, berdasarkan pada laporan Mediator Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, tanggal 26 September 2020;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab secara lisan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 1 hingga nomor 3 adalah benar;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat ada terjadi pertengkaran tapi itu hanya pertengkaran kecil;
- Bahwa tidak benar Tergugat selalu bertanggung jawab terhadap nafkah, karena setiap panen hasilnya selalu diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa tidak bernaat Tergugat ringan tangan, namun nada suara Tergugat memang keras;
- Bahwa benar Tergugat ada mengancam Penggugat sebanyak 2 kali dan itupun karena khilaf;
- Bahwa benar Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu namun sekarang sudah berhenti;
- Bahwa benar Tergugat marah karena teman Penggugat tidak mengembalikan uang yang dipinjam sejumlah Rp 30.000.000,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2020 dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan secara lisan yang intinya Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang intinya tetap bertahan dengan jawaban semula;

Selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan mencabut Perkara Nomor 2033/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 05 November 2020, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 03 Desember 2020;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagai mana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir

*Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 2033/Pdt.G/2020/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 2033/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 05 November 2020, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 03 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan putusan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2033/Pdt.G/2020/ PA.Kis, dari pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Baginda, S.Ag, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Mhd. Taufik, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Erni Pratiwi, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan dihadiri Tergugat.

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 2033/Pdt.G/2020/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Baginda, S.Ag, MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Jaharuddin**

**Mhd. Taufik, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Erni Pratiwi, S.HI**

## Perincian

### Biaya:

|    |            |     |           |            |  |
|----|------------|-----|-----------|------------|--|
| 1. | Pendaftara | : R | 30.000,00 |            |  |
|    | n          | p   |           |            |  |
| 2. | Proses     | :   | Rp        | 50.000,00  |  |
| 3. | Panggilan  | :   | Rp        | 400.000,00 |  |
| 4. | PNBP       | :   | Rp        | 20.000,00  |  |
| 5. | Redaksi    | :   | Rp        | 10.000,00  |  |
| 6. | Meterai    | : R | 6.000,00  |            |  |

**Jumlah** : **R 516.000,00**

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 2033/Pdt.G/2020/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)